

Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam

Andi Arif Pamessangi ^{1*} Hasriadi ² Muhammad Zuljalal Al Hamdany ³
Muh.Yamin ⁴ Nur Fakhrunnisaa ⁵ Makmur ⁶ Erwatul Efendi ⁷
Asgar Marzuki ⁸ Ismail ⁹ Aldhy Abdullah ¹⁰

¹⁻¹⁰ Institut Agama Islam Negeri Palopo

* andiarifpamessangi@iainpalopo.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini tetap menjadi isu signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan prevalensi tinggi terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan akses pendidikan terbatas. pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental remaja serta membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan peluang ekonomi di masa depan. Faktor-faktor seperti seks bebas pada remaja, kebutuhan ekonomi, dan norma budaya berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Dampak negatif pernikahan dini meliputi risiko kesehatan reproduksi, gangguan mental, dan keterbatasan pendidikan yang berpotensi menghambat perkembangan karir dan keterampilan. Melalui pendidikan agama Islam, individu dapat diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang serta hak-hak individu untuk mendapatkan pendidikan dan menentukan pilihan hidupnya. Program pengabdian masyarakat bertema "Membangun Keluarga Berkualitas: Edukasi Pandangan Islam dan Pencegahan Pernikahan Dini" yang dilaksanakan di Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja dan orang tua tentang risiko dan konsekuensi pernikahan dini. Metode pelaksanaan meliputi seminar dan penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional sebelum menikah, serta penurunan potensi risiko pernikahan dini di komunitas. Untuk program pengabdian berikutnya, disarankan untuk melibatkan lebih banyak tokoh agama dan komunitas lokal, serta melakukan penyuluhan kesehatan yang lebih mendalam dan kampanye media yang lebih luas untuk mencapai lebih banyak orang. Selain itu, akses pendidikan bagi remaja diperlukan untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini.

Kata Kunci: *Pernikahan dini, edukasi, Pendidikan agama Islam*

Pendahuluan

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan dan wilayah-wilayah dengan akses pendidikan yang terbatas. Pernikahan dini seringkali

berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental remaja, serta membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan peluang ekonomi yang lebih baik di masa depan.

Faktor-faktor seperti seks bebas pada remaja, kebutuhan ekonomi, dan norma budaya dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini (Tampubolon, 2021). Di Kabupaten Luwu Timur, data statistik mengenai pernikahan dini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik terkait dengan masalah ini, data dinas sosial pada tahun 2022 terdapat 2.663 pengajuan dispensasi pernikahan dini di Sulsel.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Secara kesehatan, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan reproduksi, seperti keguguran, persalinan prematur, berat badan bayi rendah, kelainan bawaan, infeksi mudah, anemia kehamilan, dan kematian ibu (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Dampak ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis, seperti gangguan mental, tekanan sosial, dan kecanduan, yang dapat memengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan (Lestari, 2023). Selain itu, pernikahan dini juga dapat menghambat akses pendidikan remaja, mengakibatkan terputusnya proses pendidikan, dan keterbelakangan pengetahuan akibat tanggung jawab perkawinan yang harus diemban (Anwar & Ernawati, 2017).

Dampak negatif pernikahan dini juga terasa dalam bidang pendidikan. Remaja yang menikah pada usia dini cenderung mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan formal, sehingga berpotensi menghambat perkembangan karir dan keterampilan mereka (Hastuty, 2018). Hal ini dapat berdampak pada penurunan tingkat pendidikan dan keterampilan, yang pada gilirannya dapat membatasi peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi di masa depan (Elvia, 2022). Selain itu, pernikahan dini juga dapat memengaruhi psikologi remaja, menyebabkan kurangnya kesiapan psikologis dalam menghadapi pernikahan dan tanggung jawab keluarga yang besar (Hastuty, 2018).

Dari segi ekonomi, pernikahan dini juga dapat memberikan dampak yang signifikan. Pernikahan dini seringkali terjadi karena faktor ekonomi, di mana remaja yang menikah pada usia muda cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Munirah, 2022). Hal ini dapat mengakibatkan kemiskinan, ketergantungan pada orang tua, dan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan karena remaja yang menikah pada usia dini cenderung kurang memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk memperoleh pekerjaan yang layak (Elvia, 2022).

Pendidikan agama Islam memegang peran penting dalam mencegah pernikahan dini di masyarakat. Melalui pendidikan agama Islam, individu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya menjaga diri, menghormati proses perkembangan diri, dan menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang (Saimon, 2021). Program-program pendidikan agama Islam juga dapat memberikan pemahaman yang kuat mengenai tanggung jawab moral, kewajiban agama, serta pentingnya menjaga martabat diri dan keluarga, sehingga masyarakat lebih teredukasi mengenai implikasi negatif dari pernikahan dini.

Selain itu, pendidikan agama Islam juga berperan dalam memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dengan pemahaman yang

kuat mengenai ajaran agama Islam, masyarakat dapat lebih memahami bahwa pernikahan dini dapat menghambat akses terhadap pendidikan, mengurangi kesempatan untuk berkembang, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental individu (Kamal, 2012). Dengan demikian, pendidikan agama Islam dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman yang holistik mengenai pentingnya menjaga diri dan menunda pernikahan hingga usia yang tepat. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dapat menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk terhindar dari pernikahan dini yang dapat merugikan individu secara keseluruhan. Program pengabdian "Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam" bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja tentang risiko dan konsekuensi dari pernikahan dini, serta mengajarkan pentingnya kesiapan mental, fisik, dan finansial sebelum memasuki pernikahan.

Melalui pendekatan yang integratif dan berbasis agama, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi angka pernikahan dini di masyarakat. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan remaja agar dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan mereka, dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pendidikan dan persiapan yang matang sebelum menikah.

Permasalahan pernikahan dini dapat dicegah dengan cara mengedukasi masyarakat melalui kegiatan seminar tentang dampak negatif dari pernikahan dini, melalui pendekatan pendidikan agama Islam. Seminar ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual sebelum memasuki pernikahan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam, seperti tanggung jawab, kesabaran, dan penghargaan terhadap pendidikan, seminar ini dapat mendorong para remaja dan orang tua untuk menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap. Edukasi yang komprehensif ini diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya perencanaan yang matang dan mengurangi angka pernikahan dini yang masih tinggi di berbagai daerah.

Dengan latar belakang ini, kami berharap bahwa pengabdian ini tidak hanya akan mengurangi angka pernikahan dini, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya generasi muda melalui pendidikan agama Islam yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Balantang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Mei 2024, sasaran kegiatan adalah masyarakat desa balatang, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 70 orang peserta yang terdiri dari berbagai macam kalangan. Metode Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk seminar dan penyuluhan, dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:

a. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan permasalahan terkait pernikahan dini yang terjadi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur melalui informasi dari Pemerintah setempat dan juga data dari BPS.

b. Perencanaan penyuluhan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan dalam rangka menginformasikan ketentuan hukum perkawinan kepada masyarakat desa balantang Kecamatan malili Kabupaten Luwu Timur.

c. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dalam hal Pemerintah Desa Balantang akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan serta seminar dan akan ada perbaikan metode lagi jika hal yang kurang sesuai dengan harapan.

Tabel 1. *Harapan Perubahan sebelum dan sesudah kegiatan Abdimas*

Unsur	Kondisi Sebelum Program Pengabdian	Kondisi Setelah Program Pengabdian
Kesadaran Masyarakat	Tingkat kesadaran yang rendah terhadap dampak negatif pernikahan dini	Peningkatan kesadaran akan bahaya dan dampak negatif pernikahan dini
Pengetahuan Agama Islam	Pengetahuan yang terbatas tentang pandangan agama Islam terhadap pernikahan dini	Pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam mengenai pentingnya pendidikan dan kematangan sebelum menikah
Program Edukasi	Minimnya program edukasi yang fokus pada pencegahan pernikahan dini	Implementasi program edukasi berkelanjutan yang menasar remaja dan orang tua
Angka Pernikahan Dini	Tingginya angka pernikahan dini di kalangan remaja	Penurunan signifikan dalam jumlah pernikahan dini di komunitas
Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan	Minimnya kerjasama dengan sekolah dan madrasah terkait isu pernikahan dini	Terjalannya kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan materi pencegahan pernikahan dini dalam kurikulum
Kampanye Media	Kampanye media yang minim atau tidak ada	Pelaksanaan kampanye melalui media sosial dan lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan	Minimnya kerjasama dengan sekolah dan madrasah terkait isu pernikahan dini	Terjalannya kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan materi pencegahan pernikahan dini dalam kurikulum

Hasil dan Pembahasan

Tahap Pelaksanaan Seminar

Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah batas usia minimal yang ditetapkan oleh hukum atau norma sosial yang berlaku. Dalam konteks Indonesia,

pernikahan dini sering kali terjadi pada individu yang belum mencapai usia legal untuk menikah, yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Rosamali & Arisjulyanto, 2020). Pernikahan dini juga dapat dipahami sebagai sebuah praktik yang melibatkan tanggung jawab perkawinan dan peran sebagai pasangan hidup, namun dilakukan pada usia yang belum matang secara fisik, mental, dan emosional (Mayasari & Ardhana, 2018).

Dalam masyarakat, pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, budaya, ekonomi, dan norma agama. Pernikahan dini dapat terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi, tradisi keluarga, atau tekanan dari lingkungan sekitar, yang kemudian memaksa individu untuk menikah pada usia yang belum tepat (Safika, 2023); Rosamali & Arisjulyanto, 2020). Definisi pernikahan dini juga dapat melibatkan aspek hukum, di mana batas usia minimal untuk menikah telah diatur dalam undang-undang untuk melindungi hak-hak individu, terutama hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal ((Asman, 2019); Rosamali & Arisjulyanto, 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai definisi pernikahan dini sangat penting dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap individu yang rentan terhadap praktik pernikahan dini. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini membuat proses pencegahan melalui penyuluhan dengan mengangkat tema “Membangun keluarga berkualitas (edukasi pandangan islam dan pencegahan pernikahan dini).”



Gambar 1. Flyer Kegiatan Seminar

Kegiatan seminar penyuluhan ini dihadiri oleh jumlah peserta sesuai dengan target sebelumnya yaitu 70 orang masyarakat desa balantang yang terdiri dari remaja dan orang tua. Dalam kegiatan seminar ini ada dua materi inti yakni “Strategi Pendidikan Keluarga untuk Mencegah Pernikahan Dini dan Pentingnya Pendidikan Agama dalam Menjaga Kestabilan Keluarga”. Kedua materi disampaikan oleh dua orang pemateri yang merupakan Dosen Pendidikan Agama Islam IAIN Palopo.



Gambar 2. Pemaparan Materi Strategi Pendidikan Keluarga untuk Mencegah Pernikahan Dini



Gambar 3. Pemaparan Materi Pentingnya Pendidikan Agama dalam Menjaga Kestabilan Keluarga

Tujuan dari penyampaian materi "Pentingnya Pendidikan Agama dalam Menjaga Kestabilan Keluarga" dalam kegiatan pengabdian edukasi pencegahan pernikahan dini melalui pendidikan agama Islam adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang ajaran Islam yang menekankan kematangan emosional, mental, dan spiritual sebelum memasuki pernikahan. Materi ini bertujuan mengajarkan bagaimana nilai-nilai agama Islam, seperti kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, pendidikan agama diharapkan dapat membentuk karakter yang baik dan etika yang kuat, yang menjadi fondasi penting bagi keluarga yang harmonis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran agama, keluarga diharapkan mampu menghadapi tantangan dan konflik dengan cara yang lebih bijak dan berdasarkan prinsip-prinsip agama.

Penyampaian materi ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko pernikahan dini dengan menekankan pentingnya pendidikan dan persiapan matang sebelum menikah. Melalui peningkatan kesadaran spiritual di kalangan remaja dan orang tua, diharapkan mereka lebih memahami dan menghargai peran agama dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Selain itu, materi ini mendorong pendidikan agama secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengembangan pribadi dan keluarga yang harmonis. Dengan menanamkan

nilai-nilai kebersamaan dan dukungan antar keluarga, materi ini juga bertujuan memperkuat komunitas yang mendukung penundaan pernikahan dini.

Selain itu, tujuan lainnya adalah menanamkan rasa tanggung jawab dalam keluarga, termasuk tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan tanggung jawab anak-anak dalam menghormati orang tua serta mengikuti panduan agama. Akhirnya, melalui diskusi dan refleksi, peserta diberi kesempatan untuk mendiskusikan dan merefleksikan peran pendidikan agama dalam kehidupan mereka, serta bagaimana mereka dapat menerapkannya untuk menjaga kestabilan keluarga. Dengan demikian, diharapkan peserta mendapatkan wawasan dan panduan praktis yang bermanfaat untuk membangun keluarga yang harmonis dan stabil melalui pendidikan agama Islam, serta mencegah pernikahan dini.

Sedangkan penyampaian materi "Strategi Pendidikan Keluarga untuk Mencegah Pernikahan Dini" bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan orang tua serta remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini. Materi ini bertujuan untuk membekali orang tua dengan strategi konkret dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka agar lebih siap menghadapi tantangan hidup tanpa harus terburu-buru menikah. Melalui seminar ini, orang tua diajarkan teknik komunikasi yang efektif dan pengawasan yang bijaksana, sehingga dapat menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung dan aman bagi perkembangan remaja. Selain itu, materi ini juga menekankan pentingnya pendidikan agama dan nilai-nilai positif dalam keluarga, yang dapat menjadi landasan kuat untuk mencegah pernikahan dini. Dengan demikian, diharapkan peserta seminar dapat menerapkan strategi pengasuhan yang lebih baik, memahami peran penting keluarga dalam mencegah pernikahan dini, serta memanfaatkan sumber daya komunitas yang tersedia untuk mendukung upaya mereka.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi penyuluhan menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini, seperti tekanan sosial, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Selain itu, peserta juga menyadari berbagai dampak negatif dari pernikahan dini, termasuk risiko kesehatan bagi ibu dan anak, rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dicapai, serta potensi masalah ekonomi dan sosial di masa depan. Penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah dan memahami bahwa usia yang lebih matang memberikan kesiapan emosional, mental, dan fisik yang lebih baik untuk menjalani kehidupan pernikahan dan keluarga.

Dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam, penyuluhan ini sejalan dengan ajaran Islam yang sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah), yang menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai bekal hidup. Selain itu, dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai amanah yang berat yang memerlukan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya pasangan suami istri untuk menjalani pernikahan dengan penuh tanggung jawab dan kesiapan yang matang. Dengan pemahaman yang baik tentang pernikahan usia dini, remaja dapat lebih bijak dalam mempersiapkan masa depan dan menghargai pentingnya pendidikan serta usia matang

sebelum memasuki pernikahan, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam.

Selain itu hasil evaluasi dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa respon dari peserta sangat baik dan memahami apa yang disampaikan oleh pemateri, sehingga dapat disimpulkan hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah setempat merespon dengan baik kegiatan seminar edukasi pencegahan pernikahan dini, hal ini ditunjukkan dengan aktif dalam mendukung selama kegiatan berlangsung.
- 2) Para peserta (masyarakat) memahami materi yang disampaikan oleh pemateri terkait dengan pernikahan usia dini, hal ini bisa dilihat dari keaktifan para peserta dalam merespon pernyataan maupun pertanyaan yang dilontarkan oleh tim penyuluh.
- 3) Peserta memahami apa yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini, juga memahami dampak dari pernikahan dini dan mereka dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghindari agar tidak terjadinya pernikahan usia dini.
- 4) Masyarakat mampu membentengi diri dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan mereka terjerumus dalam pemikiran dan pergaulan yang memicu terjadinya pernikahan dini.
- 5) Tim pengabdian kepada masyarakat selalu berupaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna melihat manfaat dan kelanjutan dari kegiatan penyuluhan tersebut.

Kendala yang Dihadapi

Meskipun seminar dihadiri oleh banyak peserta, pada tahap awal, ada kesulitan dalam menarik partisipasi orang tua dan remaja. Banyak orang tua yang bekerja dan remaja yang sibuk dengan kegiatan sekolah, sehingga sulit menemukan waktu yang tepat untuk mengadakan seminar yang bisa dihadiri oleh semua pihak yang ditargetkan.

Dalam menjalankan pengabdian untuk mencegah pernikahan dini melalui pendidikan agama Islam, terdapat beberapa kendala signifikan yang dihadapi. Pertama, banyak masyarakat yang kurang memahami batasan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan. Meskipun undang-undang ini menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, masih banyak yang tidak mengetahui atau tidak mematuhi ketentuan tersebut. Ketidaktahuan ini menyebabkan angka pernikahan dini tetap tinggi di beberapa daerah. Kedua, pemahaman agama masyarakat mengenai dampak pernikahan dini masih terbatas. Banyak yang belum menyadari bahwa Islam mengajarkan pentingnya kesiapan mental, emosional, dan fisik sebelum menikah. Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat tidak menganggap pernikahan dini sebagai masalah serius yang perlu dicegah.

Selain itu, kurangnya edukasi terkait bahaya pernikahan dini bagi kesehatan juga menjadi kendala utama. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi memadai mengenai risiko kesehatan yang diakibatkan oleh pernikahan dini, seperti komplikasi kehamilan, kematian ibu dan bayi, serta masalah kesehatan jangka panjang

bagi remaja putri. Minimnya edukasi kesehatan ini mengakibatkan masyarakat tidak sepenuhnya menyadari dampak buruk dari pernikahan dini, sehingga praktik ini masih kerap terjadi. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, termasuk peningkatan sosialisasi undang-undang, pemahaman agama yang komprehensif, dan penyuluhan kesehatan yang intensif. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, pendidik, dan organisasi masyarakat untuk mencapai perubahan signifikan dalam pencegahan pernikahan dini.

Kesimpulan

Setelah mengikuti seminar dan penyuluhan para peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan tentang mengapa pernikahan dini dilarang dalam perspektif pendidikan agama Islam. Peserta memahami bahwa Islam mengajarkan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional sebelum memasuki pernikahan. Selain itu, pernikahan dini diakui sebagai praktik yang berpotensi merugikan kesehatan ibu dan anak serta menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di kemudian hari. Peserta juga mengapresiasi bahwa usia yang lebih matang memungkinkan seseorang untuk membangun keluarga yang lebih stabil dan berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pengabdian ini berkontribusi positif dengan memberikan edukasi yang komprehensif tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan yang baik sebagai landasan untuk membangun keluarga yang berkualitas. Partisipasi aktif dari masyarakat menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu ini. Namun, untuk kegiatan pengabdian berikutnya, disarankan agar program ini terus ditingkatkan dengan lebih banyak melibatkan tokoh agama dan komunitas lokal untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan kesehatan yang lebih mendalam dan penyebaran informasi yang lebih luas melalui media massa dan sosial untuk mencapai lebih banyak orang. Kegiatan lanjutan juga dapat berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan akses pendidikan bagi remaja untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini.

Ucapan Terimakasih

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, ucapan terimakasih dikhususkan kepada Rektor IAIN Palopo, Dekan Fakultas Tarbiyah, Pemerintah Desa Balantang, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur serta seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Referensi

- Anwar, M., & Ernawati, N. (2017). Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak Perempuan di Pedesaan. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Perempuan*, 10(2), 66–80.
- Asman, R. (2019). Batas Usia Minimal untuk Menikah dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 21(1), 30–44.

- Elvia, R. et al. (2022). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peluang Kerja Remaja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 25(2), 155–170.
- Hastuty, S. (2018). Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Karir dan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Karir*, 5(1), 123–137.
- Kamal, A. (2012). Hak-Hak Perempuan dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 40–55.
- Lestari, W et al. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini pada Remaja di Indonesia. *Jurnal Psikologi Klinis*, 18(1), 88–102.
- Mayasari, I., & Ardhana, W. (2018). Peran Sosial dan Ekonomi dalam Praktik Pernikahan Dini. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, 11(3), 45–60.
- Munirah, S. (2022). Faktor Ekonomi dan Pernikahan Dini di Pedesaan: Studi Kasus Indonesia Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 19(1), 45–60.
- Puspasari, M., & Pawitaningtyas, R. (2020). Dampak Kesehatan Reproduksi Akibat Pernikahan Dini pada Remaja Putri. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 14(4), 300–314.
- Rosamali, M., & Arisjulyanto, M. (2020). Pernikahan Dini di Indonesia: Dampak dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Sosial Dan Budaya*, 15(2), 120–135.
- Safika, A. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Pedesaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial*, 18(1), 77–92.
- Saimon, et al., S. (2021). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 230–244.
- Tampubolon, R. (2021). Pernikahan Dini di Indonesia: Analisis Data dan Faktor Penyebab. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 112–126.